



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Jl. D.I. Panjaitan Komplek Bintan Center Blok C No. 14-15, Tanjungpinang
Email: bawaslu.kotatanjungpinang@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR: 031/HK.06/K.KR-06/11/2022**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 012/HK.06/K.KR-06/04/2022 TENTANG
TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Badan apengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang;
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 943);

- 8.. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Berita Acara Rapat Pleno Perubahan Surat Keputusan Tim Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kota Tanjungpinang Dan Kesiapan Pelaksanaan Kegiatan Bawaslu Kota Tanjungpinang Di Bulan Desember 2022 Nomor: 090/KA.02/K.KR-06/11/2022.

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|-------------------|---|--|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor: 031/HK.06/K.KR-06/11/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 012/HK.06/K.KR-06/04/2022 Tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini; |
| KEDUA | : | Tim pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu terlampir dalam keputusan ini; |
| KETIGA | : | Tim pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas:
<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan dokumen hukum dan informasi hukum di lingkungan Bawaslu Kota Tanjungpinang;2. Melakukan pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu |
| KEEMPAT | : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 29 November 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
KETUA,**



MUHAMAD ZAINI, M. KOM. I

Salinan Keputusan ini Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
3. Bendahara Pengeluaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
4. Anggota Bawaslu Kota Tanjungpinang;
5. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Tanjungpinang;
6. Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kota Tanjungpinang, dan
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR : 031/HK.06/K.KR-06/11/2022
TANGGAL : 29 November 2022

SUSUNAN TIM TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
TANJUNGPINANG

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Muhamad Zaini, M.Kom.I	Ketua	Pembina
2	Novira Damayanti, SE	Anggota	Pembina
3	Heri Wibawa, A.Md	Anggota	Pengarah
4	Mukhlis, SE	Koordinator Sekretariat	Penanggung Jawab
5	Mukhlis, SE	Koordinator Sekretariat	Ketua
6	Marlis, S.Pd.i	Staf	Anggota
7	Dahwan, S.H	Staf	Anggota
8	Mirnasari, S.I.P	Staf	Anggota
9	Th. Nugraha Situngkir, S.H	Staf	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
KETUA,

MUHAMAD ZAINI, M. Kom. I